

ANALISIS PROGRAM PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MANUNGGAL KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG

Wulandari, Budiman Purba
bepe@dharmawangsa.ac.id
Universitas Dharmawangsa

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pemerintah Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, dan untuk mengetahui faktor penghambat program pemerintah Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan field research atau penelitian lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dari Kantor Desa Manunggal. Data dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan dengan indikator enabling, empowering, dan protecting. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Pelatihan Pemberdayaan tersebut berjalan dengan lancar dan efektif tanpa hambatan dan kendala yang besar. Antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti Pelatihan Pemberdayaan ini dengan tujuan dapat memperbaiki kehidupannya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor perekonomian yaitu pendapatan mengalami perubahan menjadi lebih baik lagi.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendahuluan

Undang-undang Desa telah menempatkan Desa sebagai ujung tombak dari sebuah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Desa adalah wujud Nawa Cita ke-3, yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka NKRI”. Desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber dayanya dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa adalah dana APBN

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana Desa yang cukup besar yang akan dibagikan ke setiap Desa yang ada di Indonesia. Dana Desa terus mengalir dari mulai tahun 2015 hingga saat ini dengan peningkatan yang cukup besar.

Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 dan 2018 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Undang-Undang tersebut dibuat dengan menimbang bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pengaturan Desa dibuat tentu memiliki tujuan untuk dapat memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dan tentu saja yang terpenting adalah memajukan perekonomian masyarakat Desa, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek dari pembangunan. Pada point nomor 12 pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di atas disebutkan bahwa salah satu yang menjadi asas pengaturan Desa adalah pemberdayaan. Dalam hal ini, pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017. Ada 2 tahap penyaluran APBN ke APBD, yaitu tahap 1 sebesar 60% dari pagu dana Desa, paling cepat Maret dan paling lambat Juli, tahap 2 sebesar 40% dari pagu dana Desa, paling cepat Agustus. Selanjutnya, dari APBD ke APBDesa paling lambat tujuh hari kerja setelah dana Desa diterima APBD Kab./Kota setiap tahap dana tersebut harus disalurkan ke Desa.

Pengentasan kemiskinan masih menjadi hal yang sangat diprioritaskan diseluruh negara. Desa merupakan daerah atau wilayah yang rentan terhadap kemiskinan dan kesejahteraan. Tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan di Desa, tentu menjadi catatan dan PR terhadap pemerintah pusat dan daerah untuk dapat segera diselesaikan. Berbagai program dan kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan nyatanya masih harus di evaluasi dengan baik karena belum dapat bekerja secara efektif dalam meningkatkan

kesejahteraan. Terbukti dengan masih banyaknya pengangguran di berbagai daerah terutama di Desa-Desa. Minimnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor meningkatnya pengangguran terutama bagi masyarakat Desa yang tidak memiliki pendidikan yang layak.

Hingga saat ini, tingkat kesejahteraan yang belum memadai baik secara materil maupun spiritual, banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah lingkaran setan, sehingga menyebabkan kemiskinan, ketertinggalan, dan keterpurukan terus terjadi. Oleh karena itu, dengan desentralisasi, pemerintah desa diharapkan dapat meringankan kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desanya. Dengan berbagai program yang telah dibuat sesuai dengan ciri khas daerah tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik dan tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Besarnya dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap Desa di Indonesia harus dapat dimaksimalkan dengan benar dan bijak agar dapat terwujudnya yang menjadi tujuan dari negara itu sendiri. Pemerintah Desa harus mampu melihat kebutuhan dari masyarakat di Desanya dengan teliti. Pentingnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Desa dapat mempermudah pencapaian kesejahteraan dengan program dan kebijakan yang efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat saat ini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan yang merata antara Desa dan Kota. Karena masyarakat sendirilah yang mengetahui hal yang paling dibutuhkan dan yang menjadi prioritas bagi daerahnya.

Desa Manunggal adalah Desa yang terbentuk dari hasil pemekaran Desa Helvetia yang terjadi pada tahun 1995,

sehingga sampai saat ini Kecamatan Labuhan Deli menjadi 5 Desa, yaitu Desa Helvetia, Desa Manunggal, Desa Pematang Johar, Desa Telaga Tujuh, dan Desa Karang Gading. Penduduk Desa Manunggal memiliki ciri majemuk, yang meliputi unsur agama, suku etnis, budaya dan keberagaman adat istiadat. Meskipun penduduk Desa Manunggal majemuk, namun mereka tetap hidup rukun dan saling bergotong royong. Umumnya, masyarakat Desa memiliki sifat lebih terbuka kepada sesama dibanding masyarakat di Kota. Penduduk Desa Manunggal memiliki mata pencaharian yang beragam, diantaranya petani, pedagang dan pekerja buruh pabrik. Mayoritas masyarakat Desa Manunggal hidup dalam tingkat kesejahteraan menengah kebawah. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan keterampilan tentu hidup dalam kemiskinan dan jauh dari kata sejahtera. Masyarakat yang hidup tidak sejahtera tentu memiliki harapan dan dukungan terhadap pemerintah Desa untuk dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di Desa, sehingga masyarakatnya menjadi lebih sejahtera, mandiri, dan tidak bergantung kepada pemerintah Desa saja. Masyarakat tidak boleh lagi menjadi objek dari pembangunan tetapi juga harus menjadi subjek dari pembangunan.

Masyarakat Desa harus dibekali keterampilan guna menunjang kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Pemberian keterampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan maksimal, sehingga mengurangi kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Manunggal memiliki Program Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang tentu saja bertujuan untuk

meningkatkan perekonomian masyarakatnya sehingga masyarakat di Desa Manunggal menjadi lebih sejahtera. Program Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan memberikan pelatihan memasak kue kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tentu terdapat beberapa hambatan yang membuat program tersebut tidak berjalan secara efektif. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang program Pemerintah Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

2. Teori

2.1. Program

Menurut Charles O. Jones (1994), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai. Beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

2.2. Pemerintah Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dari pengertian tersebut kita simpulkan bahwa yang termasuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, Kepala Dusun). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 dijelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah

diwilayah desa. Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya.

2.3. Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

Fenomena kesenjangan perkembangan antar wilayah di suatu negara, meliputi wilayah-wilayah yang sudah maju dan wilayah-wilayah yang sedang berkembang memicu kesenjangan sosial antar wilayah. Salah satu faktor terjadi kesenjangan antara desa dan kota karena pembangunan ekonomi sebelumnya cenderung bias kota (*urban bias*). Sebagai dampak pemberlakuan model pembangunan yang bias perkotaan, sektor pertanian yang identik dengan ekonomi perdesaan mengalami kemerosotan. Dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan, sektor pertanian menjadi semakin tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap negara mencoba melakukan tindakan intervensi untuk mengurangi

tingkat kesenjangan antar wilayah dengan melakukan pembangunan pedesaan.

Faktor-faktor kemiskinan yang terjadi di masyarakat pedesaan cenderung lebih bersifat struktural dibandingkan bersifat kultural. Dalam kasus ini, masyarakat pedesaan diidentikkan dengan perilaku dan sikap yang dianggap kolot dan tradisional dihadapkan dengan sikap dan perilaku orang kota yang maju dan modern. Terjadinya keterbelakangan sosial masyarakat desa dalam pembangunan dinisbatkan karena sulitnya masyarakat desa menerima budaya modernisasi, sulit untuk menerima teknologi baru, malas, dan tidak mempunyai motivasi yang kuat, merasa cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang paling dasar, dan budaya berbagi kemiskinan bersama.

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Selanjutnya, model intervensi terhadap proses pembangunan pedesaan bertumpu pada pandangan yang menganggap bahwa pengkotaan pedesaan (*rural urbanization*) yang berdasarkan pengembangan

perkotaan dan pedesaan sebagai kesatuan ekonomi dan kawasan serta pengembangan kegiatan pertanian secara modern melalui mekanisasi dan industrialisasi pertanian dan penerapan standar pelayanan minimum yang sama antara desa dan kota. Dalam intervensi pembangunan pedesaan digunakan analisis terhadap anatomi desa sehingga tidak kontraproduktif dalam merealisasikan pembangunan pedesaan. Anatomi tersebut mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial- budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman sehingga dalam pembangunan pedesaan berlandaskan pada kearifan lokal

2.4. Pengertian Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek saja.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014). Menurut Suharto (2005:60), pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut Fahrudin (2012:96-97), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. **Enabling**, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi

yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. **Empowering**, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.

Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

2.5. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Walter A. Friedlander (1961) kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan

kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Arthur Dunham (1965) kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Zastrow (2000) kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Tujuan kesejahteraan sosial menurut Fahrudin dalam buku Pengantar Kesejahteraan Sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan untuk

mencapai peyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Selain itu, Schneiderman (1972) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

Berdasarkan pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa tujuan kesejahteraan sosial adalah :

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
- b) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- d) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- e) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- f) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin dalam buku Pengantar Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-

tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte, 1982).

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain :

- a. Fungsi pencegahan (Preventive)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (Curative)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi) .
- c. Fungsi Pengembangan (Development)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi Penunjang (Supportive)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai

tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah istilah dalam bahasa Inggris "*descriptive research*" seringkali disebut juga dengan penelitian taksonomik. Intisari dari penelitian ini ialah mengungkap tentang fenomena sosial dan gejala sosial secara spesifik di dalam kehidupan masyarakat. Desain penelitian deskriptif lebih condong pada metode penggunaannya, yang menurut Whintney (1960) proses panjang untuk mengumpulkan fakta harus sesuai dengan interpretasi data-data yang tepat. Arti singkatnya, dalam model penelitian ini si peneliti mempergunakan data penelitian yang diambil dari kegiatan, aktivitas, hubungan, serta dampak yang ada dalam masyarakat. Selain itu pula interpretasi data yang dikaji dalam penelitian deskriptif bisa dilakukan dengan menggunakan metode-metode perbandingan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, yang berbeda wilayah ataupun berbeda secara geografisnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informannya adalah Ketua PKK Desa Manunggal dan Masyarakat Desa Manunggal. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara: pertama adalah reduksi data, yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir

dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

Kedua yaitu melakukan penyajian data, yang merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya.

Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks

yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart. Ketiga adalah penarikan kesimpulan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penjelasan Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat adalah Program yang diadakan oleh Pemerintah Desa Manunggal yang bekerja sama dengan PKK Desa Manunggal. Program Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan pada Desember 2018 dengan waktu pelaksanaan selama 2 minggu dan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Manunggal. Peserta pelatihan sebanyak 16 orang. Kegiatan yang dilakukan di dalam Program Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat ini adalah Pelatihan Memasak Kue. Berbagai varian resep kue diajarkan kepada masyarakat diantaranya kue kering dan kue basah. Tujuan dari Program Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat ini adalah untuk memberdayakan masyarakat di Desa Manunggal khususnya Ibu Rumah Tangga dan tentu saja untuk meningkatkan perekonomian baik diri sendiri dan keluarga. Kriteria masyarakat yang mengikuti Program Pelatihan Pemberdayaan adalah seorang Ibu Rumah Tangga dan termasuk dalam Program PKH.

Pihak PKK Desa Manunggal menghadirkan pengajar atau koki memasak kue dalam pelaksanaan Program tersebut. Masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut memberikan tanggapan yang baik terhadap pelaksanaan program pemberdayaan pelatihan tersebut dengan harapan agar pengetahuan mereka bertambah dan dapat meningkatkan pendapatan. Antusiasme yang tinggi dari

masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut tentu menjadikan Program Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan cukup berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana.

Pembahasan

Wawancara yang dilakukan terhadap keseluruhan informan pada prinsipnya untuk mendapatkan data secara langsung yang lebih kongkrit. Setiap informan diberikan 6 pertanyaan yang sama dan seimbang. Dari semua informan yang diwawancarai, jawaban yang diberikan hampir sama dengan informan lainnya. Tidak ada jawaban yang begitu berbeda dari setiap pertanyaan yang diajukan. Jawaban-jawaban yang diberikan dari keseluruhan informan cukup jelas, sehingga dapat menjadi data yang akurat untuk menjadi pembahasan penelitian.

Program Pelatihan Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Manunggal bekerja sama dengan PKK Desa Manunggal belum dapat berjalan sesuai dengan rencana dan efektif. Hal ini dikarenakan adanya faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, yaitu keterbatasan waktu. Kemudian, faktor lainnya adalah belum adanya perlindungan atau ijin usaha bagi masyarakat yang membuka usaha milik perorangan. Akan tetapi, Pelatihan Pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat terutama yang mengikuti pelatihan berdampak baik dan efektif meningkatkan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Setiap masyarakat pasti memiliki potensi dan kemampuan, tetapi mereka tidak memiliki daya dan dukungan untuk mengembangkannya dan mewujudkannya untuk menjadi hal yang nyata dan bermanfaat bagi mereka. Kesempatan bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan

potensi dan menggali pengetahuan tersebut diberikan dengan leluasa oleh pihak terkait yang melaksanakan Program Pelatihan Pemberdayaan tersebut. Perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat baik dikeluaraga maupun dilingkungan akan sangat terasa dengan meningkatnya potensi yang dimiliki karena setiap masyarakat telah mampu untuk membuat olahan kue yang kemudian dikembangkan untuk dipasarkan.

Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Pemberdayaan telah banyak mendapatkan ilmu dan juga telah meningkatkan kemampuan dan kualitas diri mereka, sehingga mendorong mereka untuk memiliki usaha dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang telah mereka jalankan selama pelaksanaan pelatihan tersebut. Namun, usaha yang muncul dan didirikan tidak keseluruhan usaha besar yang memiliki nama dan dikelola oleh kelompok. Bagi mereka yang terpenting untuk saat ini adalah meningkatkan perekonomian keluarga dengan membuka usaha kecil namun tetap terus maju dan berkembang. Pihak penyelenggara baik Pemerintah Desa dan PKK juga memberikan penjelasan yang sama terkait dengan kemunculan usaha-usaha baru karena adanya Program Pelatihan Pemberdayaan tersebut. Tetapi memang bukan usaha kelompok besar yang jangkauannya cukup luas dipasaran. Usaha yang muncul lebih dominan milik perorangan dan bukan usaha yang besar menengah ke atas. Walaupun begitu hal ini tentu saja berdampak positif bagi Pemerintah Desa Manunggal, PKK dan terutama bagi masyarakat itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu di era globalisasi saat ini, maka setiap individu masyarakat maupun kelompok harus meningkatkan kualitas diri sehingga

mampu untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dengan adanya Pelatihan Pemberdayaan, masyarakat diharapkan untuk dapat meningkatkan potensi agar mampu bersaing. Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas serta membuat usaha yang dijalankan semakin terus maju berkembang. Program Pelatihan Pemberdayaan tersebut juga telah memperbaiki pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan tentu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi dan martabat masyarakat menjadi lebih baik. Pendapatan yang sebelumnya hanya bersumber dari Kepala Keluarga atau suami saja, tetapi dengan adanya Program Pelatihan Pemberdayaan tersebut yang lalu diwujudkan dalam bentuk usaha tentu menambah pendapatan bagi masyarakatnya. Sehingga kehidupan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera dibidang perekonomian.

Banyaknya pelaku usaha yang ada saat ini tentu menimbulkan persaingan yang ketat bahkan tidak jarang persaingan tersebut bersifat tidak sehat yang tentu saja membawa dampak buruk bagi pelaku usaha kecil menengah dan pelaku usaha yang baru merintis usahanya. Untuk itu perlindungan Pelatihan Pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah Desa akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha-usaha yang telah berjalan dan sedang berkembang. Perlindungan dalam hal ini salah satunya adalah jaminan bagi setiap masyarakat untuk dapat membuka peluang usaha dan juga kemudahan untuk dapat mengurus perzinan usaha. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Program Pelatihan Pemberdayaan tersebut adalah modal. Karna dengan adanya modal, usaha yang akan didirikan dan telah berdiri akan

semakin berkembang dan dapat terus berlanjut. Dalam hal ini penambahan modal didapatkan dari PNPM dan BUMDES Manunggal. Dengan demikian, keseluruhan masyarakat yang mengikuti Program Pelatihan Pemberdayaan dan juga Lembaga serta pihak terkait dapat merasakan manfaat yang sangat banyak dari pelaksanaan Program tersebut.

5. Kesimpulan

Program Pelatihan Pemberdayaan yang dilaksanakan mendapat tanggapan yang baik bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut. Dalam pelaksanaan Program Pelatihan Pemberdayaan tersebut belum dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan efektif. Faktor yang menjadi hambatan adalah waktu yang dimiliki peserta pelatihan terbatas untuk mengikuti pelatihan setiap harinya serta perlindungan ijin usaha bagi pelaku usaha milik perorangan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor perekonomian yaitu pendapatan mengalami perubahan menjadi lebih baik lagi. Harapan hidup masyarakat untuk terus maju dan berkembang juga menjadi hal yang positif yang patut didukung dan terus dilanjutkan. Perlindungan usaha dan penambahan modal kepada pelaku usaha menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki kepentingan yang sangat kuat dalam upaya perkembangan dari Program Pelatihan Pemberdayaan.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Najiati, Sri, dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- <http://seorangfilsufmuda.blogspot.com/2014/12/teori-kesejahteraan-masyarakat.html>
- https://www.academia.edu/22538539/Tujuan_Fungsi_Kesejahteraan_Sosial_dan_Pekerjaan_Sosial